

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan pola kehidupan bagi umat manusia. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi dalam bentuk pola interaksi antar individu manusia, namun juga telah mengakibatkan perubahan perilaku pada level komunitas bahkan sampai pada tatanan kehidupan bernegara. Sebagaimana yang telah diketahui bersama, COVID-19 disebabkan oleh sebuah virus yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. World Health Organization (WHO) memberi nama virus baru tersebut dengan nama *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2)* dan nama penyakitnya sebagai *Coronavirus disease 2019 (COVID-19)*.<sup>1</sup>

Sejak pertama kali ditemukan hingga sekarang COVID-19 telah menginveksi terhadap hampir seluruh negara di dunia. Berdasarkan data dari WHO, hingga hari ini COVID-19 telah menginveksi seluruh dunia sebanyak 187.296.646 kasus yang terkonfirmasi (*confirmed cases*) serta 4.046.470 kasus kematian yang terkonfirmasi (*confirmed deaths*) akibat COVID-19.<sup>2</sup> Sedangkan untuk Indonesia sendiri, berdasarkan data dari laman resmi pemerintah yaitu [www.covid.go.id](http://www.covid.go.id) diketahui hingga saat ini telah tercatat kasus positif sebanyak 2.670.046, yang sembuh sebanyak 2.157.363 dan jumlah angka kematian sebanyak 69.210 orang.<sup>3</sup> Dengan jumlah angka yang terinveksi virus begitu besar, pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai suatu penyakit yang bersifat pandemik dan ditetapkan sebagai bencana nasional.

---

<sup>1</sup> Yuliana, *Corona Virus Diseases (COVID-19); Sebuah Tinjauan Literatur*, Wellness and Healthy Magazine, Volume 2 Nomor 1, February 2020, hlm. 188.

<sup>2</sup> WHO, “*Numbers a glance*,” [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=EAIaIQobChMI37\\_lisLG7wIVBCUrCh3A5wW-EAAYASAAEgLqjPD\\_BwE](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=EAIaIQobChMI37_lisLG7wIVBCUrCh3A5wW-EAAYASAAEgLqjPD_BwE), diakses pada 14 Juli 2021.

<sup>3</sup> Covid.go.id, “*Data Sebaran*,” <https://covid19.go.id/>, diakses pada 14 Juli 2021.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Di dalam konsideran Keppres juga disebutkan bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai *Global Pandemic* tanggal 11 Maret 2020.

Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memotong mata rantai penularan virus COVID-19. Salah satunya adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dalam bentuk Keputusan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi serta Permenkes Nomor HK.01.07/MENKES/382 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Permenkes ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 selama masa pandemi.

Pengaruh COVID-19 mengakibatkan perubahan perilaku hampir seluruh sektor kehidupan, tak terkecuali pada sektor penegakan hukum di Indonesia. Pada sektor penegakan hukum, proses persidangan tidak hanya dapat dilakukan dalam ruang persidangan dengan metode konvensional tatap muka secara langsung, tetapi saat juga dapat dilakukan secara elektronik. Istilah persidangan secara elektronik juga familiar disebut sebagai persidangan secara *daring, online, virtual* atau ada pula yang menyebut persidangan secara *video teleconference, video conference (vicon)*.<sup>4</sup>

Kebijakan terkait dengan pelaksanaan sidang perkara pidana secara elektronik (*teleconference*) sempat dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta Kementerian

---

<sup>4</sup> Supardi, *Landasan Hukum Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik*, ditulis dalam buku “*Penegakan Hukum di Masa Pandemi*,” (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 158.

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/EJP/04/2020, Nomor PAS-08.HH.05.05 TAHUN 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*, yang dibuat dalam rangka menyikapi wabah COVID-19 yang dari hari ke hari semakin mengkhawatirkan. Hal ini dilakukan agar proses hukum dapat terus berjalan.<sup>5</sup>

Sebelum adanya perjanjian kerja sama di atas, Mahkamah Agung melalui Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan surat dengan Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Tahun 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference*. Kemudian pada saat yang sama, yaitu tanggal 27 Maret 2020, Jaksa Agung juga telah menerbitkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran COVID-19. Surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia tersebut Jaksa Agung menekankan beberapa permasalahan di antaranya adalah agar Jaksa mengupayakan sidang perkara pidana melalui sarana *video conference/live streaming* yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan Bersama Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Rutan/Lapas.

Kebijakan mengenai sidang secara *teleconference* tersebut merupakan terobosan untuk mengatasi kebuntuan atas permasalahan persidangan yang tidak mungkin dilaksanakan secara tatap muka langsung. Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran (SEMA) untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas hakim dan pegawai pengadilan lainnya selama masa pandemic yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Karena keadaan belum mebaik, SEMA tersebut

---

<sup>5</sup> Anggita Doramia Lumbanraja, “*Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi COVID-19*,” Jurnal Crepido Vol. 2 Nomor 01, Juli 2020, hlm. 52.

mengalami beberapa kali penyesuaian. Khusus untuk pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Meskipun sebelumnya pada bulan Agustus 2019 MA telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, namun penerapannya lebih mengatur pada perkara perdata, tata usaha negara dan tata usaha militer yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.<sup>6</sup>

Penerapan PERMA No. 4 Tahun 2020 ini menuai tanggapan dari ahli hukum. Luhut MP Pangaribuan menyatakan bahwa terdapat beberapa persoalan dalam sidang perkara pidana secara elektronik (*daring*) di masa pandemi, seperti kurangnya pemenuhan hak-hak para pihak, proses persidangan terhambat, adanya kekhawatiran penularan COVID-19, mekanisme (hukum acara) terpaksa berubah. Selain itu masih banyak pihak yang belum bisa menggunakan teknologi informasi dan ketersediaan jaringan internet di daerah tertentu pada saat ingin melaksanakan sidang elektronik. Kemudian adanya hambatan ketersediaan perangkat elektronik di masing-masing instansi, posisi terdakwa, dan keberadaan pihak terkait (saksi). Karena itu, menurut Luhut, jika persidangan pidana secara *online* terus digelar bakal mengganggu prinsip *fair trial* (peradilan yang jujur dan adil).<sup>7</sup> Selain itu terdapat juga pandangan bahwa pelaksanaan sidang secara elektronik seharusnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Seperti halnya disampaikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, yang menyebutkan bahwa persidangan secara virtual merupakan solusi dan inovasi serta terobosan yang dilakukan dalam

---

<sup>6</sup> Eric Manurung, "Penggunaan Teknologi Informasi dalam Mengakses Keadilan Perkara Pidana Online," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7fdb2f5133d/penggunaan-teknologi-dalam-mengakses-keadilan-perkara-pidana-online-oleh--eric-manurung?page=4>, diakses pada 14 Juli 2021.

<sup>7</sup> Agus Sahbani, "*Problematika Sidang Pidana Daring Saat Pandemi*," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5edfd188dad3f/problematika-sidang-pidana-daring-saat-pandemi/>, diakses pada 14 Juli 2021.

menghadapi pandemi COVID-19. Jaksa Agung berharap agar persidangan secara virtual perlu dikukuhkan dalam hukum acara pidana.<sup>8</sup>

Dalam praktiknya penerapan sidang secara elektronik juga tidak selalu diterima oleh para pihak. Ada pula pihak yang menolak dilaksanakannya persidangan pidana secara elektronik. Sebagai salah satu contoh adalah pemeriksaan perkara pidana Nomor 221/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim dengan Terdakwa Mohammad Rizieq Shihab (MRS) di mana pihak Terdakwa menolak untuk menjalani pemeriksaan sidang secara elektronik. Terdakwa MRS menyatakan keberatan untuk dilakukannya sidang secara elektronik terhadap dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Jum'at, 19 Maret 2021.<sup>9</sup> Pada akhirnya hakim mengizinkan sidang digelar secara tatap muka pada hari Jum'at, 26 Maret 2021.<sup>10</sup> Selain itu, dalam kasus lainnya juga pernah terdapat penolakan atas pelaksanaan sidang secara elektronik yakni pada saat persidangan terhadap Terdakwa I Gede Ari Astina alias Jerinx "SID". Pengacara terdakwa melayangkan surat keberatan sidang perkara ujaran kebencian yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara *online*. Pengacara meminta agar sidang digelar secara tatap muka (*offline*). Alasan yang dikemukakan oleh pengacara adalah bahwa persidangan *online* secara teknis dapat merampas hak asasi manusia (HAM) terdakwa.<sup>11</sup>

Persidangan secara elektronik belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini dapat dipahami karena pada saat penyusunan KUHAP, teknologi yang digunakan

---

<sup>8</sup> Mohamad Djuhriyadi, "Jaksa Agung: Sidang Vicon perlu Dikukuhkan dalam Hukum Acara Pidana," <https://independensi.com/2021/03/04/jaksa-agung-sidang-melalui-vicon-perlu-dikukuhkan-dalam-hukum-acara-pidana/>, diakses pada 14 Juli 2021.

<sup>9</sup> Azis Yanuar, "Tolak Sidang Online, Rizieq: Silahkan Majelis Hakim dan Jaksa Lanjutkan Sampai Vonis Tanpa Saya," <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/19/tolak-sidang-onlinerizieq-silakan-majelis-hakim-dan-jaksa-lanjutkan-sidang-sampai-vonis-tanpa-saya>, diakses pada 14 Juli 2021.

<sup>10</sup> Tim detikcom, "Asa Habib Rizieq Minta Sidang tatap Muka Akhirnya Jadi Nyata," <https://news.detik.com/berita/d-5505260/asa-habib-rizieq-minta-sidang-tatap-muka-akhirnya-jadi-nyata>, diakses pada 14 Juli 2021.

<sup>11</sup> Angga Riza, "Minta Tatap Muka, Jerinx Tolak Sidang Digelar Online," <https://news.detik.com/berita/d-5162980/minta-tatap-muka-jerinx-tolak-sidang-digelar-online>, diakses pada 14 Juli 2021.

belum semaju saat ini.<sup>12</sup> Langkah MA dalam menerbitkan PERMA untuk mengatur tata cara dan proses persidangan secara elektronik menunjukkan responsivitas dan sensitifitas dalam mencermati ketidaklengkapan hukum acara pidana untuk merespon perubahan sosial dalam situasi pandemi COVID-19.<sup>13</sup> Hanya saja persoalannya adalah tingkatan dari produk hukum yang diterbitkan belum sepadan dengan KUHAP. Aturan hukum yang dikeluarkan MA dan lembaga penegak hukum lainnya telah mengubah sebagian pola pemeriksaan perkara pidana di pengadilan yang selama ini mendasarkan pada KUHAP. Di antara permasalahan yang dapat ditemukan sebagai bentuk pelaksanaan sidang secara elektronik mengubah makna “ruang sidang” yang selama ini digambarkan oleh KUHAP, sedangkan sidang elektronik menjadikan ruang sidang tidak hanya sebatas ruang yang berada dalam satu tempat tetapi juga bisa dilakukan di beberapa tempat yang dihubungkan dengan jaringan elektronik. Pasal 230 KUHAP ayat (1) menyebutkan bahwa “Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang. Kemudian pada ayat-ayat selanjutnya digambarkan mengenai tata letak ruang sidang.”

Pasal 230 KUHAP dipahami bahwa pelaksanaan persidangan dilangsungkan di dalam ruang sidang gedung pengadilan. Adapun pelaksanaan sidang perkara pidana yang dilakukan secara elektronik tidak hanya berlangsung pada satu ruang sidang. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 4 Tahun 2020 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam keadaan tertentu Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan di ruangan sidang pengadilan maupun secara elektronik.

Penerapan sidang perkara pidana secara elektronik merupakan konsekuensi atas perkembangan teknologi yang begitu pesat. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti yang berlangsung saat ini, maka persidangan secara elektronik menjadi salah

---

<sup>12</sup> Dian Cahyaningrum, *Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi COVID-19*, Info Singkat Vol. XII, No. 14/II/Puslit/Juli/2020, diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR, 2020, hlm. 2

<sup>13</sup> Supardi, *Op.cit*, hlm. 169.

satu jalan keluar dalam menyelesaikan perkara pidana melalui persidangan. Dari sini dapat dimengerti bahwasanya di satu sisi perkembangan hukum (*law in book*) mengalami ketertinggalan dengan perkembangan situasi dan kondisi di masyarakat (*law in action*), apalagi jika diperbandingkan dengan kemajuan teknologi. Sedangkan di sisi lainnya, KUHAP sebagai dasar formil mengenai acara pemeriksaan perkara pidana tidak mengaturnya. Bahkan dalam ketentuan Pasal 160 ayat (1) KUHAP dituntut kehadiran seorang saksi secara fisik di ruang persidangan.<sup>14</sup> Selain itu terdapat hal lainnya yang menunjukkan adanya “perselisihan penafsiran” antara PERMA No. 4 Tahun 2020 dengan KUHAP.

Penerapan sidang perkata pidana sebagaimana di jelaskan di atas, telah memunculkan pandangan-pandangan kritis yang secara kontekstual dapat dipahami sebagai suatu keniscayaan yang tidak terhindarkan, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 yang pola interaksinya diatur dengan menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*) maupun jarak sosial (*social distancing*). Akan tetapi secara obyektif dibutuhkan kajian akademis lebih mendalam untuk menjawab mengenai landasan hukum apa yang ideal dalam penerapan persidangan perkara pidana secara elektronik, sehingga tidak menimbulkan silang pendapat mengenai keabsahan proses persidangan yang telah dilakukan. Penelitian mengenai persoalan ini menjadi suatu upaya yang penting untuk memberikan sumbang saran atau gagasan dalam pengembangan hukum di Indonesia. Relevan dengan hal tersebut di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Dalam Situasi Pandemi COVID-19.”

---

<sup>14</sup> Putu Inten Andhita Dewi dan I Made Pujawan, *Teleconference Sebagai Bentuk Kemajuan Teknologi Dalam Hukum Acara Pidana Sebagai Salah Satu Cara Mendapatkan Kebenaran Materiil*, artikel di-download dari laman ojs.unud.ac.id, diakses pada 26 Maret 2021 pukul 20.10 WIB.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan persidangan perkara pidana secara elektronik dalam situasi pandemi COVID-19?
2. Bagaimana tinjauan yuridis atas penerapan persidangan perkara pidana secara elektronik dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Claire Selltz menyebutkan bahwa suatu penelitian bertujuan untuk “... *to discover answers to questions through the application of scientific procedures. These procedures have been developed in order to increase the likelihood that the information gathered will be relevant to the question ask and will be reliable and unbiased.*”<sup>15</sup> Secara sederhana disampaikan tujuan penelitian (*research purpose*) adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan melalui penerapan prosedur secara ilmiah.

Dalam konteks penelitian tesis ini, penulis membagi tujuan penelitian dalam katagori tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan umum
  - a. Untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik serta permasalahan atau kendala yang dihadapi selama menjalankan persidangan secara elektronik.
  - b. Untuk memperoleh gambaran mengenai legalitas pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik jika ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan yuridis yang ideal untuk menyiapkan tantangan zaman pada masa yang akan datang.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 9.

## 2. Tujuan khusus

- a. Memberikan informasi yang obyektif akademis mengenai implentasi pelaksanaan sidang secara elektronik sehingga bermanfaat bagi siapapun yang akan mengikuti atau melaksanakan sidang secara elektronik.
- b. Melakukan kajian secara obyektif dan ilmiah berdasarkan pengetahuan hukum dengan memperbandingkan pelaksanaan sidang perkara pidana melalui sidang secara elektronik dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menawarkan formulasi hukum yang ideal atas penerapan pemeriksaan perkara pidana melalui pengadilan secara elektronik baik yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 ataupun dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian ilmiah memiliki manfaat atau kegunaan penting untuk menangkap gejala perkembangan ilmu pengetahuan yang terus mengalami perubahan. Sunaryati Hartono menyebutkan beberapa kegunaan penelitian hukum normatif, antara lain adalah:<sup>16</sup>

- a. Untuk dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.
- b. Untuk melakukan penelitian dasar (*basic research*) di bidang hukum, khususnya apabila mencari asas hukum, teori hukum, dan sistem hukum, terutama dalam hal penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatan hukum yang baru dan sistem hukum nasional (yang baru).

---

<sup>16</sup> Noor Muhammad Azis, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Urgency of Legal Research and Analysis of the Established of legislation)*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 1 Nomor 1, April 2012, hlm. 24.

- c. Untuk menyusun rancangan undang-undang atau peraturan perundang-undangan (termasuk keputusan-keputusan) yang baru (*legislative drafting*).

Relevan dengan kegunaan penelitian hukum normatif sebagaimana disebutkan di atas, ide dasar penulis untuk melakukan penelitian dan pembahasan atas persoalan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara praktis maupun teoritis, antara lain:

1. Manfaat praktis adalah untuk memberikan informasi kepada khalayak secara luas mengenai bagaimana penerapan sidang perkara pidana secara elektronik yang dilakukan dalam situasi pandemi COVID-19 maupun dalam rangka menyesuaikan perkembangan teknologi yang begitu pesat;
2. Manfaat teoritis adalah: *pertama*, untuk memberikan perspektif akademis mengenai penerapan persidangan perkara pidana secara elektronik dalam konteks kesesuaian landasan hukumnya dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku selama ini. *Kedua*, Memberikan sumbangan gagasan dalam rangka mengusulkan landasan hukum atas penerapan persidangan perkara pidana secara elektronik dalam mensikapi situasi pandemi COVID-19 maupun untuk menyesuaikan perkembangan teknologi.

### 1.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Suatu penelitian tentu saja memerlukan basis teori untuk yang didukung oleh data dan argumentasi. Landasan teori dalam konteks penelitian ini adalah untuk memberikan prediksi, asumsi dan penjelasan terhadap realitas faktual atau fenomena hukum yang sedang dikaji.<sup>17</sup> Selain itu, dalam penelitian diperlukan pula adanya kerangka konseptual yang jelas sehingga menghindari penafsiran yang berbeda mengenai pengertian, istilah, atau definisi yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian dengan menggunakan basis kerangka teoritis serta kerangka konseptual tetap menjadi acuan dalam upaya mencari pemecahan masalah yang dikaji.

---

<sup>17</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 64.

### 1.5.1. Kerangka Teoritis

Dalam suatu penelitian hukum sudah barang tentu yang dipakai sebagai pisau analisa adalah teori-teori hukum.<sup>18</sup> Kata teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan untuk menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji.<sup>19</sup> Dalam konteks penelitian ini yang akan dijadikan sebagai landasan teori adalah teori sistem hukum, teori sistem peradilan pidana, teori keadilan proporsional, dan kepastian hukum.

#### 1.5.1.1. Teori Sistem Hukum

Sudikno Mertokusumo menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan sistem hukum yakni suatu kesatuan yang terorganisasi, terstruktur (*a structure whole*) yang terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian yang mengadakan interaksi satu sama lain dan mengadakan kerjasama untuk kepentingan dan tujuan kesatuan.<sup>20</sup> Dikatakan terorganisasi atau terstruktur karena sistem tidak sekedar merupakan kumpulan atau penjumlahan unsur-unsur atau bagian-bagian, tetapi antara unsur-unsur tersebut ada hubungan atau tatanan tertentu atau khusus, yang disebut struktur, susunan atau bangunan.<sup>21</sup> Masing-masing bagian atau unsur harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian-bagian atau unsur-unsur lain dan dengan keseluruhannya seperti mozaik atau “*legpuzzle*.”<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana; Kajian Komprehensif Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019), hlm. 35.

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017), hlm. 5.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 51.

<sup>21</sup> *Ibid*.

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 14.

Sistem hukum biasanya terdeskripsikan dalam suatu aturan yang ditetapkan dan berlaku pada suatu negara. Aturan itu dibentuk atau dibuat dalam wujud preskripsi-preskripsi normatif, dengan harapan akan dapat berfungsi dengan baik sebagai acuan perilaku manusia dalam masyarakatnya, yang apabila bisa memenuhi ekspektasinya akan memungkinkan terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang tertib dan terintegrasi tinggi.<sup>23</sup> Makna normatif ini merupakan makna obyektif dari suatu tindakan, sehingga memiliki karakter tindakan penegakan hukum, penciptaan norma, atau pemberlakuan norma.<sup>24</sup>

Dalam sistem hukum tidak tertutup kemungkinan terjadinya kontradiksi-kontradiksi sehingga diperlukan ketentuan atau prinsip untuk menentukan peraturan mana yang sah berlaku.<sup>25</sup> Mengenai hal tersebut terdapat beberapa prinsip yang dapat digunakan seperti prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, *lex posteriori derogat legi priori*, atau *lex specialis derogat legi generali*.<sup>26</sup> Hal ini sejalan dengan dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo terkait asas dalam tata urutan perundang-undangan, yaitu asas *lex specialis derogat legi generali*, asas *lex posteriori derogat legi priori*, dan asas *lex superiori derogat legi inferiori*.<sup>27</sup>

Sistem hukum bersifat otonom, mandiri dan bebas. Dengan kemandiriannya maka sistem hukum bersifat terbuka, dalam arti bahwa unsur-unsur atau bagian-bagian di dalam sistem hukum mempunyai pengaruh terhadap unsur-unsur di luar sistem hukum dan sebaliknya, unsur-unsur di luar sistem mempengaruhi unsur-unsur di dalam sistem hukum.<sup>28</sup> Dapat dikatakan bahwa sistem terbuka itu rentan terhadap perubahan,

---

<sup>23</sup> Soetandyo Wignjosubroto, *Hukum yang Tak Kunjung Tegak: Apa Yang Salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negeri Ini*, tulisan tertuang di dalam buku “*Dialektika Pembaruan Sistem Hukum di Indonesia*” (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), hlm. 5.

<sup>24</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2015), hlm. 50.

<sup>25</sup> A. Mukthie Fadjar, *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum, Sejarah dan Pergeseran Paradigma*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), hlm. 6.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 6-7.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), hlm. 147.

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, 2017, hlm. 52-53.

tetapi struktur yang memberi ciri sistem dapat bertahan sebagai satu kesatuan. Di samping sistem hukum terbuka, terdapat pula sistem hukum tertutup. Dalam sistem hukum tertutup orang tidak bebas menafsirkan dan dilarang menciptakan lembaga-lembaga atau bentuk-bentuk hukum baru di luar yang telah diatur oleh undang-undang.<sup>29</sup>

Penerapan persidangan perkara pidana secara elektronik pada hakekatnya merupakan suatu kebijakan yang disebabkan oleh pengaruh dari unsur-unsur tertentu, di antaranya adalah karena adanya pandemi COVID-19 yang memaksa untuk membatasi ruang interaksi antar manusia. Selain itu ada pula pengaruh perkembangan teknologi yang begitu pesat mendorong perubahan-perubahan pola penegakan hukum dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Hukum telah dipengaruhi oleh teknologi setidaknya menyangkut tiga hal. *Pertama*, kontribusi teknologi kepada perbaikan teknik hukum dengan memberikan instrumen yang harus digunakan dalam menerapkan hukum. *Kedua*, efek teknologi dalam proses formulasi dan penerapan hukum sebagai akibat dan perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh teknologi dalam iklim sosial dan intelektual di mana proses hukum dieksekusi. *Ketiga*, teknologi mempengaruhi substansi hukum dengan menghasilkan masalah baru dan persyaratan baru yang diurus oleh hukum.<sup>30</sup>

Pengaruh unsur luar, antara lain berupa faktor menyebarnya COVID-19 yang telah menjadi pandemi serta faktor adanya kemajuan teknologi, pada akhirnya mendorong untuk diterbitkannya kebijakan atau norma hukum terkait dengan pelaksanaan sidang dengan mekanisme baru, yang mengandalkan pemanfaatan teknologi, dan hal ini nantinya akan mengubah sistem hukum yang telah berlaku sebelumnya. Dalam hal ini produk hukum yang telah terbitkan oleh lembaga peradilan atau insitusi penegak hukum lainnya dalam rangka penerapan sidang perkara pidana

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>30</sup> Wicipto Setiadi, *Arti Penting Lembaga-Lembaga Hukum di Indonesia Dalam Merespon Perubahan Sosial*, tulisan tertuang di dalam buku “*Dialektika Pembaruan Sistem Hukum di Indonesia*” (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), hlm. 53.

secara elektronik perlu dicermati apakah menimbulkan kontradiksi-kontradiksi yang menyebabkan terjadinya konflik peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

### 1.5.1.2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Lembaga peradilan memiliki peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Lembaga ini memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lainnya.<sup>31</sup> Lembaga pengadilan sebagai sarana mengupayakan hukum dan juga merupakan tempat perlindungan hukum, baik bagi warga negara maupun aparatur negara yang tersangkut dalam suatu sengketa hukum.<sup>32</sup>

Ahli-ahli hukum memiliki pandangan yang beragam tentang apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana. Menurut Remington dan Ohlin menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial.<sup>33</sup> Mardjono Reksodipoetro, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, memberikan batasan mengenai sistem peradilan pidana yaitu sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>34</sup>

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) akan berjalan secara efektif jika lembaga-lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga

---

<sup>31</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 2006), hlm. 4.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Hukum dan Sistem Peradilan Pidana*, (Buku Informasi Modul 02), hlm. 28

<sup>34</sup> Romli Atmasasmita, *sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 2.

pemasyarakatan) dapat berjalan secara padu dan terintegrasi. Muladi yang menegaskan bahwa makna mengenai sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) merupakan sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:<sup>35</sup>

1. Sinkronisasi struktural (*stuctural synchronization*)

Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antarlembaga penegak hukum.

2. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*)

Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*)

Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial. *Pendekatan normatif* memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. *Pendekatan administratif* memandang keempat unsur aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi tersebut. *Pendekatan sosial* memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas

---

<sup>35</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 1-2.

keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.<sup>36</sup>

Pendekatan-pendekatan yang diuraikan di atas memiliki relevansi yang kuat dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara pidana di pengadilan. Dalam konteks pelaksanaan persidangan secara elektronik, yang dilakukan dalam situasi pandemi COVID-19 sebagaimana yang terjadi saat ini, keterpaduan antar aparat penegak hukum menjadi kunci keberhasilan dalam penyelesaian perkara pidana. Aturan hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik sangat diperlukan oleh keempat institusi penegak hukum, sehingga keempatnya dapat bekerja dengan pendekatan normatif yang selaras dan seirama. Kemudian secara administratif, masing-masing institusi memiliki *job description* sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sesuai undang-undang, namun dalam rangka pelaksanaan sidang secara elektronik setiap lembaga memiliki kontribusi yang penting sesuai tugasnya sehingga sidang elektronik dapat berjalan dengan baik.

### 1.5.1.3. Teori Keadilan Proporsional

Teori lainnya yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah teori keadilan proporsional. Kata adil dan keadilan (*just and justice*) berkaitan erat dengan pengertian tentang setara dan kesetaraan (*equal and equality*), seimbang dan keseimbangan (*equilibrium*), wajar dan kewajaran (*proportional*), setimbang atau kestimbangan (*balance*), sebanding dan kesebandingan.<sup>37</sup> Secara etimologis, kata adil berasal dari kata *adl* yang berarti urusan atau perkara yang ditengah-tengah, artinya sikap adil itu berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau memperlakukan sama antara satu dengan yang lainnya.<sup>38</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata adil diartikan sebagai: 1) sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak,

<sup>36</sup> Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hlm. 6-7.

<sup>37</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2018), hlm. 43.

<sup>38</sup> Amran Suadi, *Op.cit.*, hlm. 107.

2) berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran, 3) sepatutnya; tidak sewenang-wenang.<sup>39</sup>

Satjipto Rahardjo, sebagaimana dikutip oleh Supardi, menyusun tolok ukur sederhana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang keadilan, yaitu:<sup>40</sup>

1. Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*iustitia est contans et perpetua voluntas ius sum ceique tribuendi*-Ulpianus).
2. Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang menjadi hak (Aristoteles).
3. Keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya (keadilan justinian).
4. Setiap orang bebas menentukan apa yang dilakukannya, asal tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain (Herbert Spencer).
5. Roscoe Puond melihat keadilan dalam hasil-hasil yang konkret yang diperoleh hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.
6. Tidak ada arti ain keadilan kecuali persamaan pribadi (Nelson).
7. Norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran individu sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan umat manusia (John Balmont).
8. Keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lingkungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur, keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, dan keadilan toleransi (Hans Kelsen).

---

<sup>39</sup> <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/adil>, diakses pada 14 Juli 2021

<sup>40</sup> Supardi S., *Perampasan Harta Hasil Korupsi; Perspektif Hukum Pidana yang Berkeadilan*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), hlm. 86-87.

9. John Rawls mengonsepsikan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan suatu syarat yang fundamental bagi mereka yang memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.

Mendefinisikan keadilan dalam suatu pandangan yang sama bukanlah perkara yang mudah. Masing-masing ahli memiliki konsepsi tentang keadilan berdasarkan perspektif yang dikuasainya. Begitu pula untuk melihat wujud dari keadilan itu sendiri. Mohamad Sobary menyatakan bahwa keadilan, sebagai fenomena politik, sosial, ekonomi maupun kebudayaan, merupakan perkara yang sangat “*subtle*” (sesuatu yang hamper tak kentara) dan bisa sangat problematik, di mana sesuatu yang dianggap adil bagi seseorang, bisa sangat tidak adil bagi orang lain.<sup>41</sup> Sobary menegaskan kembali bahwa keadilan tak cukup didefinisikan melainkan cukup dirasakan. Keadilan tampil dalam corak perlindungan kepada yang benar, menghargai kemanusiaan, dan memberi jaminan kepada mereka yang membutuhkan.<sup>42</sup>

Keadilan merupakan tujuan asensial dari suatu proses penegakan hukum. Dapat pula dikatakan bahwa keadilan menjadi tujuan akhir dari penegakan hukum, jika tidak maka ungkapan Immanuel Kant patut untuk dikemukakan yakni: “*If justice is gone, there is no reason for a man to live longer on earth,*” oleh karenanya keadilan hendaknya menjadi roh penegakan hukum yang sesungguhnya. Bagi pihak yang memiliki perkara hukum atau sengketa atas problematika hukum baik kepada sesama individu maupun yang berhubungan dengan hubungan antara warga negara dengan negara, maka proses hukum melalui pengadilan menjadi pilihan paling rasional yang

---

<sup>41</sup> Mohammad Sobari, *Rasa Keadilan di Dalam Hari Rakyat*, tulisan tertuang dalam buku *Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2008), hlm. 59.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 64.

legalistasnya diakui oleh negara. Melalui proses hukum di pengadilan diharapkan eksistensi keadilan benar-benar dapat diwujudkan.<sup>43</sup>

Gustav Radburch (1878-1949) memformulasikan tujuan hukum menjadi tiga yaitu keadilan, kemanfaatan/kegunaan (*zweckmaszigkeit*) dan kepastian.<sup>44</sup> Ketiganya memiliki porsi yang sama penting sebagai tujuan dari hukum itu sendiri. Dalam konteks ini masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum, tetapi juga menghendaki agar terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain. Oleh karenanya hukum dituntut untuk memenuhi ketiga tujuan tersebut, yang disebut oleh Gustav Radburch sebagai nilai-nilai dasar dari hukum.<sup>45</sup> Namun demikian di antara ketiganya kadang-kadang terdapat suatu *spannungsverhältnis*, suatu ketegangan satu sama lain karena berisi tuntutan yang berlainan dan satu sama lain mengandung potensi bertentangan.<sup>46</sup> Apabila terjadi ketegangan antara ketiga nilai, maka diambil dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Radbruch menempatkan nilai keadilan lebih utama daripada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum serta menempatkan nilai kepastian hukum di bawah nilai kemanfaatan.<sup>47</sup> Dengan kata lain, Radbruch menyatakan bahwa keadilan merupakan mahkota dari setiap tata hukum.<sup>48</sup> Menempatkan nilai keadilan dalam posisi yang utama sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dalam Al Qur'an, yang merupakan kitab suci umat Islam. Dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 8, Allah SWT berfirman yang maknanya kurang lebih sebagai berikut: “*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu*

---

<sup>43</sup> M. Ali Zaidan, *Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan*, tulisan tertuang dalam buku *Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2007), hlm. 127.

<sup>44</sup> Supardi S., *Op.cit.*, 2018, hlm. 92.

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Supandriyo, *Op.cit.*, hlm. 264.

<sup>48</sup> Amran Suadi, *Op.cit.*, hlm. 131.

*sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*<sup>49</sup> Dengan demikian keadilan ataupun bersikap adil merupakan nilai kulminasi atau nilai puncak dari suatu kebijaksanaan dalam upaya pencarian dan penegakan hukum. Keadilan menggambarkan sikap kepasrahan atau ketundukan insani (sikap ketakwaan) terhadap Ilahi (Sang Khalik). Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak semata menjadi konsumsi dialektika bagi para ahli hukum, tetapi juga merupakan risalah Ilahiah yang diamanatkan kepada umat manusia.

Dalam konteks penegakan hukum, khususnya pada saat prosesnya masih berlangsung di pengadilan, keadilan prosedural dan keadilan dalam prinsip kebebasan serta kesempatan yang sama memiliki tempat yang utama. Hal demikian berhubungan dengan proporsionalitas untuk memberikan hak dan kesempatan serta kewajiban yang sama kepada para pihak. Menurut Supardi, dengan mengutip Agus Yudho Hernoko, proporsionalitas berasal dari kata “proporsi” (*proportion*-Inggris; *proprtie*-Belanda) yang berarti perbandingan, sedang “proporsional” (*proportional*-Inggris; *proportioneel*-Belanda) berarti proporsi, sebanding, berimbang.<sup>50</sup> Dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim, adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan yang sama (*equality and fairness*) terhadap semua orang. Oleh karenanya seorang hakim yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan

---

<sup>49</sup> Tafsir learn, “*Al Ma’idah: 8*,” <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-5-al-ma%27idah/ayat-8>, diakses pada 14 Juli 2021.

<sup>50</sup> Supardi S., *Op.cit*, 2018, hlm. 97.

memiliki tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar serta selalu berlaku adil dan tidak membeda-bedakan orang.<sup>51</sup>

Proporsionalitas menjadi suatu asas yang menjamin adanya keseimbangan serta perlakuan yang sama bagi para pihak dalam konteks penegakan hukum pidana, terutama dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Hukum acara pidana (KUHAP) telah menjadi landasan hukum dalam rangka memberikan kepastian prosedur dan rasa keadilan, baik terhadap orang yang dituntut maupun untuk menjaga kepentingan masyarakat itu sendiri.<sup>52</sup> Dalam kaitannya dengan masalah ini M. Yahya Harahap, menegaskan bahwa aparat harus menempatkan diri dalam suatu acuan pelaksanaan penegakan hukum yang berlandaskan keseimbangan yang serasi antara orientasi penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan kepentingan dan perlindungan hak asasi manusia. Aparat penegak hukum setiap saat harus sadar dan mampu bertugas dan berkewajiban untuk mempertahankan *social interest* dan *individual protection*, yakni menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta perlindungan kepentingan individu.<sup>53</sup>

Teori keadilan proporsional ini telah menjadi pilihan bagi Supardi pada saat melakukan penelitian mengenai perampasan harta tindak pidana korupsi terhadap pihak ketiga. Dalam menerapkan teori keadilan proporsional terkait dengan obyek penelitian mengenai perampasan harta tindak pidana korupsi terhadap pihak ketiga, pendekatannya dilakukan dengan meramu (*mixed*) dan mempertimbangkan kepentingan hak asasi manusia dan kewajiban asasi pihak ketiga dan masyarakat yang diwakili secara proporsional.<sup>54</sup> Dalam melakukan penelitian mengenai pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik, penulis juga memiliki kecocokan atau

---

<sup>51</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Komisi Yudisial RI, Jakarta, hlm. 11.

<sup>52</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 10.

<sup>53</sup> Supardi. S., *Op.cit.*, 2018, hlm. 99.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

relevansi untuk menggunakan teori keadilan proporsional sebagai suatu pendekatan dalam mengulas permasalahan persidangan elektronik ini. Dasar pertimbangannya adalah bahwa persidangan secara elektronik telah menjadi suatu pilihan yang efektif dan efisien dalam rangka percepatan penyelesaian perkara, khususnya dalam situasi pandemi COVID-19, dimana pengadilan dituntut untuk melaksanakan persidangan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, namun dalam pelaksanaannya tetap perlu untuk memperhatikan hak dan kewajiban asasi bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam persidangan secara proporsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keadilan proporsional tersebut diwujudkan dalam proses persidangan elektronik dengan menempatkan para pihak yang terlibat dalam persidangan, baik penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum, secara adil sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Majelis hakim dituntut bersikap adil dengan memberikan porsi yang seimbang terhadap pihak yang terlibat dalam sidang, baik kepada jaksa, terdakwa dan penasihat hukum, saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak, ahli yang dihadirkan, dan lainnya. Dengan demikian maka diharapkan esensi keadilan yang menjadi tujuan akhir dalam proses penegakan hukum dapat diwujudkan.

#### **1.5.1.4. Teori kepastian hukum**

Teori lainnya yang relevan untuk dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Teori ini masih berhubungan dengan tujuan hukum yang diformulasikan oleh Gustav Radburch di atas. Theo Huijbers, dalam Suwardi Sagama, menyatakan bahwa kepastian hukum berkaitan dengan efektivitas hukum.<sup>55</sup> Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.

Lord Lloyd mengatakan bahwa “...*law seem to require a certain minimum degree of regularity and certainty for without that it would be impossible to assert that*

---

<sup>55</sup> Suwardi Sagama, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol XV, No. 1 (Juni 2016), hlm. 30.

*what was oprating in a given territory amounted to a legal system.*”<sup>56</sup> Dari sini dapat dipahami bahwa hukum memang membutuhkan adanya tingkat keteraturan dan kepastian, karena tanpa hal tersebut mustahil untuk menegakkannya.

Dalam beberapa pandangan yang mengemuka, keadilan dan kepastian acapkali diperhadap-hadapkan yang seolah-olah berada dalam posisi berbeda secara diametral. Meskipun dalam kasus-kasus tertentu fakta itu sering ditemui dalam penegakan hukum, namun keduanya sebenarnya tidak selalu bertentangan. Bahkan keduanya merupakan suatu kelengkapan yang menyempurnakan terwujudnya tujuan hukum itu sendiri. Kepastian hukum juga tidak semata-mata menjadi instrumen bagi penegak hukum untuk menjerat siapapun yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan bagi pihak yang tersangkut hukum. Sudikno Mertokusumo, menegaskan bahwa sejatinya kepastian hukum merupakan suatu bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dan dapat memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>57</sup>

Teori kepastian hukum juga bertalian erat dengan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengertian sederhana dan biaya ringan dapat dijumpai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dimana yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sedangkan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.<sup>58</sup> Sedangkan apa yang dimaksud dengan cepat tidaklah terdefiniskan secara tersurat di dalam penjelasan undang-

---

<sup>56</sup> Supriyadi dan Aminudin Kasim, *Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 3, September 2020, hlm. 680.

<sup>57</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2.

<sup>58</sup> Nia Sari Sihotang, *Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 2.

undang tersebut, tetapi dapat pula dimaknai bahwa aparat penegak hukum dituntut untuk segera menyelesaikan penanganan suatu perkara. Dalam memutus perkara hakim harus segera mengadili dan memutus tanpa ada penundaan yang tidak berdasarkan undang-undang, serta harus dengan bertanggung jawab.<sup>59</sup> Asas ini pada prinsipnya juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa, termasuk juga memberikan kepastian terhadap status dari Terdakwa itu sendiri.

Sejalan dengan situasi kontekstual dimana pandemi COVID-19 tengah menjadi momok bagi kehidupan masyarakat, teori kepastian hukum memiliki relevansi yang patut untuk dikemukakan, di mana pihak-pihak yang tengah berproses dalam perkara pidana membutuhkan adanya kepastian terhadap perkara hukum yang dihadapinya. Apalagi dalam posisi terdakwa yang berada dalam masa penahanan selama proses persidangan. Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP memberikan kewenangan kepada penuntut umum dan hakim untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa. Masa penahanan tersebut dibatasi jangka waktunya berdasarkan aturan yang telah ditentukan, termasuk masa perpanjangan dalam penahanan. Jika waktu perpanjangan penahanan itu habis, walaupun pemeriksaan perkaranya belum selesai, maka tidak boleh tidak Terdakwa harus segera dikeluarkan demi hukum.<sup>60</sup> Dengan begitu, demi terwujudnya kepastian hukum bagi pihak yang berperkara, COVID-19 haruslah disikapi sebagai suatu tantangan untuk memunculkan inovasi dalam persidangan. Dalam hal ini persidangan secara elektronik menjadi solusi untuk memecahkan persoalan ketidakpastian terkait dengan penyelesaian penegakan hukum. Di sisi lainnya, pemeriksaan perkara secara elektronik juga dapat diterapkan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi penanganan perkara, dan hal tersebut sesuai

---

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor: Politeia, 1997), hlm. 30.

dengan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual, Sorjono Soekanto menggunakan istilah kerangka konsepsional, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.<sup>61</sup>

Dalam konteks penelitian tesis ini, beberapa istilah yang sering digunakan sebagai suatu kerangka konsepsional, antara lain:

- a. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>62</sup>
- b. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>63</sup>
- c. Hakim adalah hakim pada pengadilan negeri dan hakim pada pengadilan tinggi.<sup>64</sup>
- d. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara.<sup>65</sup>
- e. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 132.

<sup>62</sup> Indonesia, Undang-Undang Mahkamah Agung, UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 tentang Mahkamah Agung, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359, Pasal 1.

<sup>63</sup> Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Pasal 1 angka 1.

<sup>64</sup> Indonesia, Undang-Undang Peradilan Umum, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, LN No. 158 Tahun 2009, TLN No. 5077, Pasal 1 angka 2.

<sup>65</sup> PN Tanah Grogot, “*Pengertian Peradilan,*” <https://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilan>, diakses pada 14 Juli 2021.

memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>66</sup>

- f. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>67</sup>
- g. Hukum Acara Pidana adalah ketentuan hukum yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- h. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses pemeriksaan, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.<sup>68</sup>
- i. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>69</sup>

## 1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan deskripsi penulisan dalam penelitian tesis ini, maka perlu diuraikan sistematika penulisan yang meliputi sebagai berikut:

### BAB 1 PENDAHULUAN

---

<sup>66</sup> Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401, Pasal 1 angka 1.

<sup>67</sup> Ibid, Pasal 1 angka 2.

<sup>68</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Berita Negara No. 1128 Tahun 2020, Pasal 1 angka 12.

<sup>69</sup> Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, LN No. 183 Tahun 2019, TLN No. 6398, Pasal 1 angka 2.

Dalam BAB 1 pada intinya berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan kepustakaan mengenai konsepsi penegakan hukum di Indonesia, pengertian persidangan secara elektronik, konsepsi mengenai kondisi tertentu yang melatarbelakangi terbitnya regulasi mengenai persidangan perkara pidana secara elektronik, kewenangan MA membentuk Peraturan Mahkamah Agung, serta konsepsi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang dipilih dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Adapun Pendekatan yang dilakukan dalam penggunaan metode penelitian ini adalah pendekatan menggabungkan antara pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berupa pandangan serta doktrin yang berlaku, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) sebagai bentuk pelaksanaan atau penerapan norma.

## BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian tesis, yaitu:

1. Implementasi persidangan perkara pidana secara elektronik selama terjadinya pandemik COVID-19 yang di dalamnya menjelaskan hubungan antara pandemi COVID-19 dengan persidangan secara elektronik, mengenai persidangan secara elektronik itu sendiri, perbandingan PERMA No. 4 Tahun 2020 dengan KUHAP, menguraikan penerapan sidang

elektronik berdasarkan kasus-kasus empirisnya dan menggambarkan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan persidangan secara elektronik tersebut.

2. Pembahasan mengenai analisis yuridis atas persidangan perkara pidana secara elektronik dengan menguraikan beberapa pokok bahasan antara lain menyinggung soal PERMA sebagai landasan hukum pelaksanaan persidangan secara elektronik, kedudukan PERMA dalam peraturan perundang-undangan, perbandingan sidang elektronik dengan negara lain dan konsepsi ideal pengaturan persidangan secara elektronik.

## BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan berisi abstraksi berupa kesimpulan dan saran yang ditarik dari pembahasan sesuai dengan pokok rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

- 1) Kesimpulan

Memuat ringkasan hasil penelitian yang menjawab permasalahan.

- 2) Saran

Berisi saran yang telah disesuaikan dengan kesimpulan.